



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. RISAL ALIAS RISAL BIN NAJAMUDDIN;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/28 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tunda, Desa Labuang Utara,  
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Pembantaran Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
9. Pembantaran Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
10. Penahanan lanjutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RISAL ALIAS RISAL BIN NAJAMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", melanggar Pasal 480 Ayat (1) jo. Pasal 486 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. RISAL ALIAS RISAL BIN NAJAMUDDIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majene, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan orang tua Terdakwa tinggal sendiri dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-12/Mjene/Eoh/06/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUH. RISAL ALIAS RISAL BIN NAJAMUDDIN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu dimaksud masih pada tahun 2024 bertempat di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April di akhir bulan ramadhan, terdakwa diajak oleh Saksi **ARYAT** untuk melakukan pencurian, namun terdakwa menolaknya dengan mengatakan “*saya tidak mau, nanti saya yang beli barangnya*”, lalu karena pada malam harinya tidak ada kabar dari Saksi **ARYAT**, sehingga keesokan harinya terdakwa pun menemui Saksi **ARYAT** di bengkel tempat Saksi **ARYAT** bekerja yakni di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Sesampainya disana, terdakwa bertemu dengan Saksi **ARYAT**, kemudian Terdakwa menanyakan bahwa apakah sudah ada hasil kemudian Saksi **ARYAT** meminta untuk Terdakwa menunggu kemudian Saksi **ARYAT** menuju kedalam rumahnya yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari Bengkelnya, selanjutnya berselang beberapa menit kemudian Saksi **ARYAT** keluar dari rumahnya dan membawa kantong kresek berwarna hitam yang berisikan 19 (sembilan belas) Voucher data Axiz, 1 (satu) buah kartu Axiz, 10 (Sepuluh) buah Voucher data IM3, 1 (satu) buah kabel data berwarna putih serta mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A03s, warna biru, dengan nomor IMEI1: 350208112061549 IMEI2: 359153732061548 dari saku belakangnya kemudian menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian sisanya akan dicicil oleh Terdakwa;
- Bahwa Setelah menguasai barang-barang tersebut, terdakwa menemui Saksi **IIN SYAPUTRIE** di kos Saksi **IIN SYAPUTRIE** yang bertempat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene kemudian memperlihatkan Voucher yang diberikan oleh Saksi **ARYAT** yaitu 16 (enam belas) Voucher data Axiz, 10 (sepuluh) buah Voucher data IM3 tersebut kepada Saksi **IIN SYAPUTRIE** kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Voucher tersebut Terdakwa pungut di depan pasar oleh-oleh, namun Saksi **IIN SYAPUTRIE** tidak

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercayainya tetapi Terdakwa tetap berusaha meyakinkan Saksi **IIN SYAPUTRIE** bahwa barang tersebut Terdakwa temukan di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 20 April 2024, Saksi **ERWIN RAHARDI ALIAS ERWIN BIN SAIDUL** pernah meminjam Handphone Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merek Samsung A03s, warna biru, dengan nomor IMEI1: 350208112061549 IMEI2: 359153732061548 yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi **ARYAT** untuk Login Facebook namun langsung dikembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, Terdakwa memberikan 3 (tiga) buah voucher data Axiz 4 (empat) Gb dan 1 (buah) Kabel data berwarna putih kepada Saksi **FADIL** yang Terdakwa simpan di kos Saksi **IIN SAPUTRI**;

- Bahwa pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi namun masih dalam tahun 2024 Terdakwa menukarkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A03s, warna biru, dengan nomor IMEI1: 350208112061549 IMEI2: 359153732061548 dengan 1 (satu) botol bensin seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi **M NASRUL ALIAS ACCUL**, karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang namun ingin mengisi bensin untuk motor yang dia kendarai di kios penjualan milik Saksi **M NASRUL ALIAS ACCUL** yang bertempat di depan Pertamina Lingkungan Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Majene.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A03s, warna biru, dengan nomor IMEI1: 350208112061549 IMEI2: 359153732061548 yang Terdakwa beli dari Saksi **ARYAT** dibeli dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga jual yang sebenarnya di pasaran;

- Bahwa pada saat membeli handphone merek Samsung A03s, warna biru, dengan nomor IMEI1: 350208112061549 IMEI2: 359153732061548 dari Saksi **ARYAT**, terdakwa secara sadar mengetahui bahwa handphone beserta 19 (sembilan belas) Voucher Data Axis, 1 (satu) Buah Kartu Axis, 10 (sepuluh) Buah Voucher Data IM3 dan 1 (satu) buah kabel data tersebut adalah hasil curian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAHARIL, S.Pd. ALIAS SAHRIL BIN ALM. JAMALUDDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan pencurian di toko milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA sampai 07.00 WITA di toko penjualan pulsa milik Saksi yang beralamat di Jalan Poros Majene-Mamuju, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene (depan Rektorat Unsulbar);
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian pencurian tersebut menutup toko Saksi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WITA dengan menggunakan gembok kemudian keluar membeli makanan bersama istri Saksi yakni Saksi Risma, setelah makan di Warung sari laut depan Sikapaya dan saat Saksi pulang ke rumah dan melewati toko Saksi sekitar pukul 00.30 WITA melihat toko masih dalam keadaan terkunci, kemudian sekitar pukul 07.00 WITA ketika istri Saksi yakni: Saksi Risma hendak membuka toko melihat toko sudah tidak tergembok dan gemboknya hilang, lalu Saksi Risma masuk ke dalam penjualan sambil menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa "*ada yang masuk di tempat jualan*", mendengar hal tersebut Saksi langsung ke toko dan menyaksikan ada barang Saksi yang hilang dimana kesemua barang tersebut tersimpan dalam etalase yang tidak terkunci yaitu: 1(satu) unit handphone Samsung Warna Biru dan terdapat *simcard* di dalamnya dengan nomor 082195072199 dan email [ariltomajene@gmail.com](mailto:ariltomajene@gmail.com), ± 90 (sembilan puluh) buah voucher data (Indosat, Xi dan Exis), ± 20 (dua puluh) bungkus rokok merek (Surya, Esse Doble dan Esse Juice), uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah parfum merek Lahoza, 1 (satu) toples kabel data, dan 3 (tiga) buah *headset*;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 16 (enam belas) buah voucher data Axis, 1 (satu) buah kartu Axis, 10 (sepuluh) buah voucher data Im3, 3 (tiga) buah voucher data Axis, 1 (satu) buah kabel data warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 350208112061549, IMEI2: 359153732061548 adalah barang Saksi yang hilang dari toko Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali voucher data dari riwayat transaksi pengisian voucher (nomor seri), nomor seri voucher di dalam aplikasi **Sidompul** akan muncul nomor handphone milik Saksi yang mengisi nomor seri tersebut atau

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan voucher tersebut, dan dalam tulisan Voucher tersebut ada tulisan istri Saksi dan karyawan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pencurian di toko Saksi;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Bahwa Saksi menerangkan sebelum pencurian menyimpan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru terletak di atas meja samping etalase penjualan, voucher  $\pm$  90 (sembilan puluh) buah, voucher data (Indosat, XL dan Axis) terletak di dalam lemari etalase voucher data,  $\pm$  20 (dua puluh) bungkus rokok merek (Surya, Esse Double dan Esse Juice) terletak di etalasenya sendiri, sedangkan uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terletak di dalam toples dan kotak kardus dan 3 (tiga) buah headset;
  - Bahwa Saksi menerangkan yang rusak pada saat pencurian adalah gembok pintu toko yang rusak dimana pecahan isi gembok berserakan di lantai dan gembok sudah hilang;
  - Bahwa Saksi menerangkan belum ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

benar dan tidak keberatan;

**2. RISMA ALIAS IMMA BINTI M. IDRUS** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan pencurian di toko milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA sampai 07.00 WITA di toko penjualan pulsa milik Saksi yang beralamat di Jalan Poros Majene-Mamuju, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene (depan Rektorat Unsulbar);
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA hendak membuka toko melihat toko sudah tidak tergembok dan gemboknya hilang, lalu Saksi Risma masuk ke dalam penjualan sambil menelepon suami Saksi, yakni Saksi Saharil dan menyampaikan toko telah dimasuki pencuri dan beberapa barang telah hilang di mana kesemua barang tersebut tersimpan dalam etalase yang tidak terkunci yaitu: 1 (satu) unit handphone Samsung Warna Biru dan terdapat *simcard* di dalamnya dengan nomor 082195072199 dan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email [ariltomajene@gmail.com](mailto:ariltomajene@gmail.com), ± 90 (sembilan puluh) buah voucher data (Indosat, XL dan Axis), ± 20 (dua puluh) bungkus rokok merek (Surya, Esse Double dan Esse Juice), uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah parfum merek Lahoza, 1 (satu) toples kabel data, dan 3 (tiga) buah *headset*;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 16 (enam belas) buah voucher data Axis, 1 (satu) buah kartu Axis, 10 (sepuluh) buah voucher data Im3, 3 (tiga) buah voucher data Axis, 1 (satu) buah kabel data warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 350208112061549, IMEI2: 359153732061548 adalah barang Saksi yang hilang dari toko Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali voucher data dari riwayat transaksi pengisian voucher (nomor seri), nomor seri voucher di dalam aplikasi **Sidompul** akan muncul nomor *handphone* milik Saksi yang mengisi nomor seri tersebut atau kepemilikan voucher tersebut, dan dalam tulisan Voucher tersebut ada tulisan Saksi dan karyawan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pencurian di toko Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum pencurian menyimpan 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna biru terletak di atas meja samping etalase penjualan, voucher ± 90 (sembilan puluh) buah, voucher data (Indosat, XL dan Axis) terletak di dalam lemari etalase voucher data, ± 20 (dua puluh) bungkus rokok merek (Surya, Esse Double dan Esse Juice) terletak di etalasenya sendiri, sedangkan uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terletak di dalam toples dan kotak kardus dan 3 (tiga) buah *headset*;
- Bahwa Saksi menerangkan yang rusak pada saat pencurian adalah gembok pintu toko yang rusak dimana pecahan isi gembok berserakan di lantai dan gembok sudah hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan belum ada perdamaian dengan Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

**3. M. ARYAT FADLAN PRATAMA ALIAS ARYAT BIN M. ARIF** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait pencurian yang terjadi di toko pulsa yang beralamat di Jalan Poros Majene-Mamuju, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene (Depan Rektorat Unsulbar);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa menunjuk Saksi yang mengambil *handphone* yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ketika berada di Rutan karena terlibat kasus pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan atau menjual barang kepada Terdakwa karena Saksi pada hari Minggu sekitar pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 00.00 WITA berada di bengkel milik Aswar yang beralamat lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene untuk ber main game bersama Aswar, Bani dan Alim, setelah itu langsung pulang ke rumah Saksi yang tidak jauh dari bengkel milik ASWAR dan bangun pagi sekitar pukul 13.00 WITA keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa menuduh Saksi pada hari Selasa 23 April 2024 menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* Samsung kepada Terdakwa dan menjelaskan Saksi menggunakan baju Warna putih dan menggunakan celana pendek, namun tuduhannya tidak benar karena Saksi pada hari Selasa 23 April 2024 menggunakan baju Warna hitam dan celana panjang Warna hitam dan tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* Samsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dan barang bukti lain setelah diperlihatkan saat diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan di rumah Saksi tidak ditemukan barang bukti tetapi ada ditemukan 4 (empat) buah voucher pada saat penangkapan Saksi yang dibeli oleh Saksi di samping bengkel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah semua karena *handphone* Samsung warna biru tersebut dari Saksi dan Terdakwa juga yang membagi voucher;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. IIN SYAPUTRIE DESWITA BINTI ALM. HAMZA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa menyimpan *voucher* data di kos Saksi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pacar Saksi;
- Bahwa Saksi menyimpan *voucher* data di kos Saksi karena Terdakwa menerangkan bahwa *voucher* data tersebut ditemukan di jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan *voucher* data yang disimpan di kos Saksi sejumlah 16 (enam belas) buah *voucher* data Axis, 1 (satu) buah Kartu Axis, dan 10 (sepuluh) buah *voucher* data IM3;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru di kamar kos Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan milik Korban Saharil dan Korban Risma setelah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memberikan Saksi Fadil sekitar bulan April 2024 *voucher* sebanyak 3 (tiga) buah secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah dihukum sebelumnya setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan *voucher* data yang diberikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

**5. FADIL BIN MUHAMMAD YAKUB** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa memberikan *voucher* data dan kabel data kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa beberapa bulan karena kadang bertemu Terdakwa di kos Saksi lin dimana pacar Saksi satu kos dengan Saksi lin;
- Bahwa Saksi diberikan oleh Terdakwa 3 (tiga) buah *voucher* data Axis 4 Gb pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ketika akan berangkat memancing bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberikan kabel data di kos Saksi lin setelah memancing sekitar pukul 05.00 WITA;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut Terdakwa *voucher* yang diberikan kepada Saksi ditemukan di jalan sedangkan kabel data barang yang dibeli Terdakwa tetapi salah beli karena tidak cocok dengan *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum memakai barang pemberian Terdakwa tersebut;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat sekilas *handphone* Samsung warna biru;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang diberikan oleh Terdakwa adalah hasil curian setelah diperiksa di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

**6. ERWIN RAHARDI ALIAS ERWIN BIN SAIDUL** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi sehubungan Saksi meminjam *handphone* milik Terdakwa yang dicurigai hasil pencurian;
- Bahwa Saksi meminjam *handphone* milik Terdakwa bermerek Samsung tetapi tidak mengetahui tipe *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *handphone* milik Terdakwa adalah barang hasil dari curian;
- Bahwa Saksi meminjam *handphone* tersebut untuk masuk aplikasi *Facebook* di kos Saksi lin karena *handphone* Saksi hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita tentang *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui *handphone* tersebut hasil curian setelah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah ingin memberikan *voucher* kepada Saksi namun Saksi tidak mau menerima dikarenakan bukan data telkomsel karena saat itu Saksi menggunakan kartu Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa merupakan sepupu satu kali Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

**7. M. NASRUL ALIAS ACCUL BIN SIARA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kerja sama dengan Terdakwa untuk mencapai suatu tujuan bersama;
- Bahwa Terdakwa pernah menitip 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Warna biru di kios penjualan Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu berhenti di depan kios penjualan Saksi sekitar pukul 20.10 WITA di depan Pertamina Lembang Kelurahan Lembang Kabupaten Majene dan ingin mengisi bensin tetapi tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa menyampaikan '*minta tolong, saya titip ini HP saya mau ambil bensin 1 (satu) botol seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*', karena merasa kasihan Saksi memberikan 1 (satu) botol seharga

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Warna biru di kios penjualan;

- Bahwa *handphone* tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi pembelian ataupun surat-surat lain nya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Warna biru yang dititip oleh Terdakwa adalah barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan keuntungan kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada biaya/harga yang diserahkan kepada Terdakwa melainkan Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) botol bensin dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit *handphone* Samsung Warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan diduga bekerja sama dengan Saksi Aryat dalam pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian dengan Saksi Aryat;
- Bahwa Terdakwa pernah diajak Saksi Aryat untuk mencuri tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Aryat melakukan pencurian tetapi tidak mengetahui tempat dan waktu pencurian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Aryat pernah memperlihatkan dan menjual *handphone* Samsung kepada Terdakwa seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa baru menyicil kepada Saksi Aryat sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah diberikan oleh Saksi Aryat beberapa *voucher* internet secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sekitar bulan Maret 2024 sebelum masuk puasa selalu diajak oleh Saksi Aryat dengan mengatakan "*ada tempat kudapat*" lalu Terdakwa mengatakan "*saya tidak mau ikut*" dan dijawab kembali oleh Saksi Aryat "*saya beraksi sendiri, kamu tidak mau ikut?*" Terdakwa menjawab "*saya tidak mau, nanti saya yang beli barangnya*", lalu pada akhir ramadhan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Aryat di bengkel tempat dia bekerja, Saksi Aryat kembali mengatakan "*Saya akan beraksi sendiri, kamu tidak mau ikut?*" dan Terdakwa menjawab "*saya tidak mau, nanti saya yang beli barangnya*";

- Bahwa Terdakwa setelah menolak ajakan Saksi Aryat pada sekitar Maret hingga April 2024 mendatangi bengkel tempatnya bekerja, sesampainya disana Terdakwa bertanya "*sudah ada hasil*" dan dijawab "*tunggu saya*" sambil dia berjalan ke dalam rumahnya, selang beberapa menit dia keluar membawa kresek warna hitam yang berisikan *voucher* data dan kabel data, lalu setelah bercerita dan Terdakwa bertanya "*hanya ini barangnya*" dan dijawab "*tunggu liat situasi dulu*" selang beberapa menit kemudian Saksi Aryat mengeluarkan *handphone* dari saku belakangnya dan menyerahkan *handphone* merek Samsung tersebut kepada Terdakwa dan kemudian membayar sejumlah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi Aryat mengatakan harganya adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa berjanji akan membayar sisa pembayaran kepada Saksi Aryat secepatnya;

- Bahwa Terdakwa keesokan hari setelah menerima barang dari Saksi Aryat pada waktu sahur menunjukkan *voucher* kepada Saksi lin dengan meyakinkan Saksi lin bahwa *voucher* didapatkan di depan pasar ole-ole dan setelah itu memberikan *voucher* kepada Saksi Fadil;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 08.00 WITA menggadai *handphone* dengan penjual bensin di depan SPBU Lembang untuk mendapatkan bensin karena pada saat itu Terdakwa kehabisan bensin dan tidak membawa uang;

- Bahwa Terdakwa memberikan *voucher* kepada Saksi Fadil sebanyak 3 (tiga) buah *voucher* Axis dan kabel data dan *handphone* pernah dipinjam oleh Saksi Erwin;

- Bahwa Terdakwa pertama kali menerima barang dari Saksi Aryat;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diberi oleh Saksi Aryat adalah barang curian tetapi Terdakwa tetap membeli karena harganya murah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yakni 16 (enam belas) buah *voucher* data Axis, 1 (satu) buah kartu Axis, 10 (sepuluh) buah *voucher* data Im3, 3 (tiga) buah *voucher* data Axis, 1 (satu) buah kabel data warna putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1 350208112061549, IMEI2 359153732061548 adalah barang yang diperoleh oleh Terdakwa dari Saksi Aryat;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Aryat di Rutan Majene tahun 2021;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 terkait pencurian;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) buah voucher data Axis;
2. 1 (satu) buah kartu Axis;
3. 10 (sepuluh) buah voucher data Im3;
4. 3 (tiga) buah voucher data Axis;
5. 1 (satu) buah kabel data Warna putih;
6. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 350208112061549, IMEI2: 359153732061548;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Saharil dan Saksi Risma mengalami kejadian pencurian dengan kehilangan 1 (satu) unit handphone Samsung Warna Biru dan terdapat *simcard* di dalamnya dengan nomor 082195072199 dan email [ariltomajene@gmail.com](mailto:ariltomajene@gmail.com), ± 90 (sembilan puluh) buah voucher data (Indosat, XI dan Axis), ± 20 (dua puluh) bungkus rokok merek (Surya, Esse Doble dan Esse Juice), uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah parfum merek Lahoza, 1 (satu) toples kabel data, dan 3 (tiga) buah *headset* pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA sampai 07.00 WITA di toko penjualan pulsa milik Saksi Saharil dan Saksi Risma yang beralamat di Jalan Poros Majene-Mamuju, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene (depan Rektorat Unsulbar);
2. Bahwa Saksi Saharil dan Saksi Risma mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 16 (enam belas) buah voucher data Axis, 1 (satu) buah kartu Axis, 10 (sepuluh) buah voucher data Im3, 3 (tiga) buah voucher data Axis, 1 (satu) buah kabel data warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 350208112061549, IMEI2: 359153732061548 adalah barang Saksi Saharil dan Saksi Risma yang hilang dari toko;
3. Bahwa pelaku pencurian di toko milik Saksi Saharil dan Saksi Risma hingga saat ini belum diketahui;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn





4. Bahwa Saksi Saharil dan Saksi Risma mengalami kerugian materil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 16 (enam belas) buah voucher data Axis, 1 (satu) buah kartu Axis, 10 (sepuluh) buah voucher data Im3, 3 (tiga) buah voucher data Axis, 1 (satu) buah kabel data warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 350208112061549, IMEI2: 359153732061548 masih pada bulan April 2024 ditemukan pada Terdakwa yang sebelumnya berdasarkan pengakuan Terdakwa diperoleh dari Saksi Aryat;
6. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 350208112061549, IMEI2: 359153732061548 dari Saksi Aryat seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi baru dibayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Aryat;
7. Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diberi oleh Saksi Aryat adalah barang curian;
8. Bahwa Terdakwa telah memberikan beberapa voucher kepada Saksi lin dan Saksi Fadil sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 350208112061549, IMEI2: 359153732061548 telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Nasrul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan yang dilakukan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn*



**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa "*barang siapa*" adalah subyek dari suatu tindak pidana yang meliputi orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa **MUH. RISAL ALIAS RISAL BIN NAJAMUDDIN** yang setelah diperiksa mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan yang dilakukan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;**

Menimbang bahwa unsur ini memiliki dua jenis perbuatan yang dilarang atau kejahatan yakni pertama membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah sesuatu barang yang diketahui atau patut disangka dari hasil kejahatan dan kedua karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangka dari hasil kejahatan. Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa pada kedua jenis perbuatan yang dilarang atau kejahatan tersebut memiliki unsur subyektif yang berbeda yakni yang diketahui atau kesengajaan dan yang patut disangka atau ketidaksengajaan, sehingga pelaku baik sengaja atau tidak sengaja melakukan salah satu perbuatan dari kedua jenis perbuatan yang dilarang atau kejahatan di atas tetap dapat dituntut melakukan penadahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan Saksi Saharil dan Saksi Risma mengalami kejadian pencurian dengan kehilangan 1 (satu) unit handphone Samsung Warna Biru dan terdapat *simcard* di dalamnya dengan nomor 082195072199 dan email [ariltomajene@gmail.com](mailto:ariltomajene@gmail.com), ± 90 (sembilan puluh) buah voucher data (Indosat, XI dan Axis), ± 20 (dua puluh) bungkus rokok merek (Surya, Esse Doble dan Esse Juice), uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 3

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah parfum merek Lahoza, 1 (satu) toples kabel data, dan 3 (tiga) buah *headset* pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA sampai 07.00 WITA di toko penjualan pulsa milik Saksi Saharil dan Saksi Risma yang beralamat di Jalan Poros Majene-Mamuju, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene (depan Rektorat Unsulbar). Bahwa Saksi Saharil dan Saksi Risma mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 16 (enam belas) buah voucher data Axis, 1 (satu) buah kartu Axis, 10 (sepuluh) buah voucher data Im3, 3 (tiga) buah voucher data Axis, 1 (satu) buah kabel data warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 350208112061549, IMEI2: 359153732061548 adalah barang Saksi Saharil dan Saksi Risma yang hilang dari toko. Bahwa Saksi Saharil dan Saksi Risma mengalami kerugian materil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akibat pencurian tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 16 (enam belas) buah voucher data Axis, 1 (satu) buah kartu Axis, 10 (sepuluh) buah voucher data Im3, 3 (tiga) buah voucher data Axis, 1 (satu) buah kabel data warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 350208112061549, IMEI2: 359153732061548 masih pada bulan April 2024 ditemukan pada Terdakwa yang sebelumnya berdasarkan pengakuan Terdakwa diperoleh dari Saksi Aryat. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 350208112061549, IMEI2: 359153732061548 dari Saksi Aryat seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi baru dibayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Aryat. Bahwa Terdakwa telah memberikan beberapa voucher kepada Saksi lin dan Saksi Fadil sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 350208112061549, IMEI2: 359153732061548 telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Nasrul;

Menimbang bahwa pelaku pencurian di toko milik Saksi Saharil dan Saksi Risma hingga saat ini belum diketahui. Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diberi oleh Saksi Aryat adalah barang curian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa telah terbukti menerima dan membeli barang curian atau berasal dari hasil kejahatan, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menerima dan membeli sesuatu barang yang patut disangka dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya berdasarkan Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn yang dibacakan pada tanggal 4 Agustus 2020 telah divonis bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dengan hukuman selama 4 (empat) tahun, sehingga dihubungkan dengan peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada perkara *a quo* yakni pada bulan April 2024, maka Terdakwa telah melakukan pengulangan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) buah voucher data Axis;
- 1 (satu) buah kartu Axis;
- 10 (sepuluh) buah voucher data Im3;
- 3 (tiga) buah voucher data Axis;
- 1 (satu) buah kabel data Warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor IMEI1: 350208112061549, IMEI2: 359153732061548;

merupakan hasil dari kejahatan serta di persidangan terbukti merupakan milik Saksi Korban **SAHARIL, S.Pd. ALIAS SAHRIL BIN ALM. JAMALUDDIN** dan

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban **RISMA ALIAS IMMA BINTI M. IDRUS**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban **SAHARIL, S.Pd. ALIAS SAHRIL BIN ALM. JAMALUDDIN** dan Saksi Korban **RISMA ALIAS IMMA BINTI M. IDRUS**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban **SAHARIL, S.Pd. ALIAS SAHRIL BIN ALM. JAMALUDDIN** dan Saksi Korban **RISMA ALIAS IMMA BINTI M. IDRUS**;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Risal Alias Risal Bin Najamuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) buah voucher data Axis;
  - 1 (satu) buah kartu Axis;
  - 10 (sepuluh) buah voucher data Im3;
  - 3 (tiga) buah voucher data Axis;
  - 1 (satu) buah kabel data Warna putih;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru dengan nomor  
IMEI1: 350208112061549, IMEI2: 359153732061548;

dikembalikan kepada Saksi Korban **Saharil, S.Pd. Alias Sahril Bin Alm. Jamaluddin** dan Saksi Korban **Risma Alias Imma Binti M. Idrus**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.**, dan **GHALIB GALAR GARUDA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **NUNING MUSTIKA SARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **A. TENRIWALI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjn